

KEBIJAKAN PENGATURAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI PLATFORM E-COMMERCE

I Gusti Ayu Millenia Tamara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

Mileniatamara99@gmail.com

I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

made_sarjana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengkaji tentang kepastian hukum terkait kebijakan pengaturan penjualan minuman beralkohol melalui platform e-commerce. Pengkajian pada studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yaitu dengan pendekatan perundang-undangan. Mengkaji suatu norma yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang sudah jelas dirumuskan dan tidak multitafsir, tidak ada pertentangan norma, atau suatu peraturan perundang-undangan tidak ada pengaturan tentang suatu perbuatan hukum yang seharusnya diatur terlebih dahulu. Pengaturan terhadap penjualan minuman alkohol melalui platform e-commerce pada saat ini dilarang dikarenakan hanya mengacu kepada ketentuan terkait Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang termuat dalam Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 tahun 2016. Pengaturan penjualan minuman beralkohol untuk masa mendatang digunakan pemerintah dapat merevisi UU ITE atau membentuk kebijakan melalui kementerian komunikasi dan informatika Republik Indonesia agar nantinya alkohol yang diproduksi secara ilegal dilarang berjualan melalui platform e-commerce sedangkan minuman alkohol yang diproduksi legal dapat dijual di platform e-commerce namun dengan syarat dan ketentuan yang sangat rumit dan harus ditetapkan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Kebijakan, Minuman Beralkohol, platform e-commerce.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to find out the legal certainty of the policy of regulating the sale of alcoholic beverages through e-commerce platforms. writer used juridical normative researching method with statute approach. This writing method uses normative law writing method. Reviewing a norm in the legislation that has been formulated clearly and not multiinterpretation, whether there is a conflict of norms, or whether a statutory regulation does not regulate a legal action that should be regulated in advance. Regulations on the sale of alcoholic drinks through e-commerce platforms are currently prohibited because they only refer to the provisions of the Minister of Communication and Information Circular Letter Number 5 of 2016 concerning Limits and Responsibilities of Platform Providers and Merchants for Trading Through Electronic Systems (Electronic Commerce). Regulating the sale of alcoholic drinks for the future so that the government can revise the ITE Law or form a policy through the Ministry of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia so that illegally produced alcohol is prohibited from selling through the e-commerce platform while legally produced alcohol can be sold on the e-commerce platform but with very complicated terms and conditions and must be set by the government.

Keywords: Policies, Alcoholic Beverages, e-commerce platform.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Suatu kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan membuat berkembangnya suatu usaha untuk memperbaharui dan juga memanfaatkan terhadap hasil dari teknologi. Era globalisasi seperti sekarang ini teknologi merupakan salah satu yang berpengaruh besar. Menurut dasar kata globalisasi yaitu dikutip dari kata global yang artinya dunia. Globalisasi tersebut sangat mempengaruhi kemajuan teknologi baik pada aspek ekonomi, sosial budaya dan politik dan berbagai berbagai aspek kehidupan lain.¹ Globalisasi biasa dihubungkan dengan adanya kemajuan pada bidang teknologi dan informasi, berkembangnya arus modal lintas dari suatu negara, spekulasi yang terjadi dalam pasar uang, bertambah lemahnya kekuasaan dari suatu negara dan zaman perusahaan multinasional terkait hilangnya batas-batas antar negara, adanya pemasaran massal, dan adanya pemanasan global.²

Era ini biasa disebut sebagai era globalisasi yang ditandai dengan munculnya *World Wide Web (www)* yang memungkinkan orang melakukan suatu bisnis di dunia maya.³ Pada era globalisasi di zaman sekarang ini, negara Indonesia sedang berada di era Revolusi Industri 4.0 yang dimana merupakan era baru pada saat ini, Indonesia perlu memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan baik itu terkait jual-beli, jasa, maupun transaksi penjualan. Teknologi digital tidak hanya digunakan sebelah mata seperti untuk mencari sesuatu di media sosial tetapi juga dapat dimanfaatkan bagi mereka yang ingin membangun usaha seperti melakukan perdagangan melalui teknologi digital. Dengan adanya teknologi digital ini maka masyarakat dipermudah untuk memenuhi transaksi jual beli via *platform e-commerce*, Shopee, Lazada, bukalapak dan lain sebagainya. *Platform e-commerce* bukan hanya memberi kesederhanaan bagi konsumen, tetapi perkembangan pada saat ini memberikan keluasaan bagi produsen dalam memasarkan produk yang lebih hemat biaya dan waktu.

Platform e-commerce tersebut bisa ditekuni dan digunakan oleh banyak kalangan komunitas dengan sederhana. Negara bisa dikatakan berhasil dan berkembang di bidang ekonomi digital dapat dilihat melalui hadirnya kemajuan teknologi dan berkembang suatu transaksi perdagangan atau bisnis yang mendayagunakan jaringan internet sebagai jaringan komunikasi, koperasi antar perusahaan maupun antar individu dan persatuan. Adapun pendapat ahli siregar pengertian *Electronic Commerce (E-Commerce)* yaitu proses pembelian, penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan komputer. *E-Commerce* merupakan bagian dari *Electronic business*, yang jangkauan dari *E-Business* tersebut lebih banyak, bukan saja sekadar perniagaan melainkan juga melibatkan pelayanan nasabah, perpaduan antara mitra bisnis, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan, *E-Commerce* selalu memanfaatkan teknologi yaitu berpedoman pada data atau *database*, surat elektronik (e-

¹ M.Insya Musa, Nurhaidah. "Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia". *Jurnal Apaesona Dasar Universitas Syiah Kuala* 3, No. 3 (2015).

² Asmaroini, Ambiro Puji. "Menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi". *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, No. 2 (2017).

³ Santoso, Edy. *Pengaruh era globalisasi terhadap hukum bisnis di Indonesia*. (Jakarta, Prenada Media, 2018), 93.

mail), dan berbagai alat pembayaran yang digunakan pada system *E-Commerce* dan sistem pengiriman barang yang berbasis teknologi tanpa komputer.⁴

Beragam pengertian terkait *E-commerce* turut menuai banyak respons, akan tetapi dapat ditarik simpulan pada pengertian *E-commerce* harus terdapat karakteristik yang tidak dapat dihilangkan yaitu merupakan sistem elektronik seperti internet dan jaringan komputer lainnya dan merupakan kegiatan transaksi perdagangan yang terjadi antara dua pihak yaitu penjual dengan pembeli baik itu terkait Pertukaran barang, jasa dan informasi.⁵

Adapun proses berusaha yang mendayagunakan sistem elektronik dan menjadi perantara antara suatu perusahaan dengan konsumen dan juga dengan masyarakat dalam bentuk pertukaran atau penjualan barang, informasi secara elektronik, dan transaksi elektronik, hal tersebut disebut sebagai jual-beli *e-commerce*. Adapun pengertian dari *E-commerce* yaitu aktivitas dari suatu usaha yang dilakukan melalui dunia maya (*internet*), hal tersebut sama dengan mendayagunakan seseorang untuk melakukan suatu usaha dengan cara menggunakan kemajuan teknologi yang ada agar para nasabah dari *e-commerce* dapat melakukan tindakan jual-beli dan aktivitas lainnya. *Platform e-commerce* tentunya memberi keuntungan bagi seseorang yang menikmati teknologi digital, karena hal itu memudahkan konsumen yang menginginkan suatu produk baik itu barang atau jasa tanpa harus berkeliling untuk mencari produk tersebut. Di zaman sekarang tentunya teknologi sudah sangat canggih, sudah semakin gencarnya *online shop* ataupun perusahaan-perusahaan besar yang mulai membuat dan berjualan melalui suatu website yang tersedia di media *e-commerce*.

Dengan berkembangnya zaman, perdagangan online merupakan salah satu bentuk perdagangan melalui media *electronic commerce* yang paling diminati masyarakat saat ini. Karena banyak dan beraneka ragamnya *website* yang tentunya menjual berbagai macam produk dan tentunya dengan harga yang beragam juga. *E-commerce* dibagi menjadi dua yaitu perdagangan antar Produsen dengan konsumen (*business to consumer e-commerce*) dan perdagangan antar pelaku usaha (*business to business e-commerce*). Semakin banyak kegiatan menyangkut perekonomian yang dilakukan dengan menggunakan media internet. Salah satunya, semakin banyaknya penjual yang mengandalkan *platform social media* sebagai sarana perdagangan atau bisnis jual beli via online (*e-commerce*).⁶

Kehadiran *Platform e-commerce* memberikan sebuah kenyamanan terhadap konsumen, karena disini pembeli dimudahkan dengan tidak usah berpergian ke toko untuk melakukan transaksi bisnis, serta harganya yang relatif murah. Perkembangan *Platform e-commerce* di Indonesia diatur dalam UU No 11 tahun 2008 yang sudah mengalami perubahan menjadi UU No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu praktek perdagangan yang sering dilakukan oleh masyarakat negara ini adalah jual beli minuman beralkohol. Minuman beralkohol merupakan salah satu kategori minuman yang sifatnya keras karena mengandung ethanol. Adapun pengertian ethanol tersebut merupakan bahan psikoaktif dan jika konsumsinya berlebihan dapat berdampak penurunan kesadaran. Pada saat ini pemerintah

⁴ Atikah, Ika. "Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Teknologi." *Muamalatuna* 10, No. 2 (2019).

⁵ Romindo, dkk. *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*. (Medan, Yayasan Kita Menulis, 2019), 2.

⁶ Putra, Setia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2014).

banyak melakukan pembatasan penjualan minuman beralkohol, hal tersebut diatur dalam kebijakan tentang pembatasan minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Thomas Lembong selaku Menteri Perdagangan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 yang mulai dilaksanakan mulai tanggal 16 April 2015, dengan dilarangnya minuman beralkohol dipasarkan melalui toko retail. Peraturan Menteri Perdagangan tersebut adalah pembaharuan dari Permendag Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol. Kementerian Perdagangan (Kemendag) tersebut mempersempit penyebaran minuman beralkohol yang dipasarkan via *offline*. Agar suatu hari nanti, konsumen yang ingin membeli jenis minuman beralkohol harus menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan juga tentunya harus berusia diatas 21 tahun.

Hingga saat ini terdapat beberapa polemik yang terjadi di Negara Indonesia dimana penjualan minuman beralkohol melalui mini market, pedagang kaki lima dan lain sebagainya sangat dibatasi oleh peraturan menteri. Namun penjualan minuman beralkohol melalui *platform e-commerce* hingga saat ini tidak ada peraturan yang berlaku untuk membatasi penjualan minuman tersebut. Minuman alkohol adalah dapat dibedakan menjadi dua yakni :

1. Alkohol Legal yang merupakan produk minuman yang beralkohol resmi yang dikenakan pajak dan yang diproduksi dan dijual sesuai dengan kerangka regulasi dan tercatat di dalam statistik resmi di suatu negara yang memproduksi minuman beralkohol tersebut, di negara yang mengonsumsi minuman tersebut dan atau negara yang memproduksi dan mengonsumsi minuman beralkohol tersebut.
2. Alkohol Ilegal yang merupakan produk minuman beralkohol yang tidak dikenakan pajak di negara yang mengonsumsi, yang biasanya diproduksi, didistribusikan dan dijual di luar jalur formal serta diluar pengawasan pemerintah seperti alkohol selundupan, alkohol palsu, minuman beralkohol yang tidak sesuai standar (*non-conforming* atau oplosan) dan alkohol "substitusi" (*surrogate*).

Minuman beralkohol apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai pengaruh negatif yaitu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit pada otot syaraf, jantung, kerusakan yang terjadi pada hati, peradangan lambung dan pankreas, terganggunya metabolisme tubuh, dll. Mengonsumsi minuman beralkohol juga bisa mengganggu keamanan, mengganggu kenyamanan ketertiban publik dan yang paling sering terjadi yaitu kecanduan minuman beralkohol.

Sejauh ini penelitian yang terkait dengan kebijakan penjualan minuman beralkohol melalui *platform e-commerce* merupakan kembangan dari penulisan artikel yang ditulis oleh I Gusti Ayu Agung Dwi Candra, dengan judul "Urgensi Pengaturan Pengawasan Terhadap Peredaran Jual-Beli Minuman Beralkohol Secara Daring/Online". Namun terdapat perbedaan yang terdapat dalam artikel ini dimana artikel ini lebih membahas pengaturan penjualan minuman alkohol melalui *platform e-commerce* pada saat ini dan pada masa mendatang. Maka dari permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian yang berjudul "KEBIJAKAN PENGATURAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI PLATFORM E-COMMERCE"

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan penjualan minuman beralkohol melalui *Platform e-commerce* pada saat ini?

2. Bagaimanakah pengaturan penjualan minuman beralkohol melalui *Platform e-commerce* pada masa mendatang?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penjualan minuman beralkohol melalui *Platform e-commerce* pada saat ini dan masa mendatang di negara Indonesia.

II. Metode Penelitian

Jurnal ini menggunakan metode penelitian secara hukum normatif. Yaitu jenis penelitian yang kerap diaplikasikan saat menganalisis suatu norma dalam peraturan perundang-undangan jika suatu peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur suatu perbuatan hukum yang selayaknya diatur terlebih dahulu, peraturan tersebut sudah dirumuskan tidak multitafsir dan sudah jelas ataupun jika dalam undang-undang tersebut terjadi pertentangan norma.⁷ Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu UU ITE sebagai bahan atau literatur kajian. Teknik yang diaplikasikan adalah metode kepustakaan (*library research*). Penulis pertama-tama menjabarkan masalah yang ada, lalu selanjutnya dihubungkan dengan teori hukum dan juga dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Literatur yang digunakan yaitu berupa buku-buku baik itu buku *online* maupun *offline* yang tentunya berdasarkan topik penelitian. Lalu juga ada jurnal-jurnal yang terdapat di internet yang digunakan untuk melengkapi sumber dari jurnal ini.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan penjualan minuman beralkohol melalui *e-commerce* di Indonesia pada saat ini

Pada saat ini, teknologi ekonomi digital seperti *Platform e-commerce* sedang berkembang pesat di Indonesia. Sektor perekonomian Indonesia telah merasakan perkembangan pesat pada ekonomi digital, salah satunya dilihat dari sektor usaha makanan dan minuman. Di antara kategori makanan dan minuman ada dicantumkan minuman yang mengandung alkohol merupakan suatu produk minuman yang banyak dijual melalui atau dengan menggunakan *platform e-commerce*. Perlunya suatu pengaturan penjualan minuman beralkohol melalui *platform e-commerce* di Indonesia pada saat ini dimaksudkan agar sebagai solusi terkait permasalahan dan penanganan akibat bahaya dari penjualan minuman beralkohol melalui *platform e-commerce*. Survei global dengan 30.000 orang di 63 negara, termasuk negara Indonesia menjumpai bahwa rata-rata sebanyak 8% hasil dari penjualan *online* tersebut berasal dari pembelian minuman beralkohol.

Penjualan minuman beralkohol secara *online* tentunya berbeda dengan penjualan *offline*, karena sifat dari penjualan *online* atau *platform e-commerce* tersebut tidak terbatas, mengingat konsumen di suatu kota bisa saja membeli salah satu minuman beralkohol di kota lain. Hal tersebut menimbulkan suatu masalah dalam proses yang berhubungan dengan perizinan minuman beralkohol yang ada hal tersebut bergantung pada peraturan daerah. Toko *offline* harus mengantungi Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A atau yang biasa disingkat SKP-A dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A atau yang disingkat SKPLA, yang berlaku untuk sebuah lokasi yang ditentukan pihak pemerintah daerah, namun berbeda dengan toko online atau *platform e-commerce* tidak ada diaturnya lisensi yang setara. Penjual langsung dan pengecer minol golongan A yang dengan sengaja tidak

⁷ Efendi, Jonadi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Depok, Permada Media Group, 2018), 123.

memiliki SKPL-A maka hukum administratif yang akan diberikan ,yaitu berupa pencabutan ITUM, SIUP atau izin teknis. ⁸ Saat ini semua *platform e-commerce* meminta penjual minuman beralkohol impor untuk menunjukkan Surat Izin Usaha Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol(IT-MB) mereka sebagai salah satu prasyarat untuk mendaftar di platform mereka, maka setelah itu penjual tersebut akan dianggap sebagai “toko resmi”. Dimana diatur bahwa “Penyelenggara yang memiliki usaha memasarkan suatu produk dengan menggunakan sistem Elektronik wajib mencantumkan informasi yang benar, jelas dan lengkap berhubungan dengan suatu prasyarat produsen, kontrak, dan produk yang ditawarkan” (ketentuan Pasal 9 UU ITE). ⁹

Berdasarkan keputusan presiden nomor 3 tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian Minuman beralkohol, minuman beralkohol juga dibagi menjadi beberapa penggolongan, mengenai kelompok tercantum pada Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 yang berbunyi :

- Kandungan etanol 1% sampai 5% etanol : termasuk dalam golongan A,
- Kandungan etanol 5 sampai 20% etanol: termasuk dalam golongan B,
- Kandungan etanol 20 sampai 55% etanol: termasuk dalam golongan C.

Berdasarkan peraturan diatas, dikaitkan dengan hubungannya produksi minuman beralkohol tersebut hanya dapat dilaksanakan jika mendapatkan izin dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia.

Pengaturan penjualan minuman beralkohol melalui *platform e-commerce* sebenarnya telah dilarang yaitu melalui Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*), tersebut dimana surat edaran tersebut menyebutkan barang dan/atau jasa yang terdapat konten obat-obatan, makanan, dan/atau minuman tertentu. Adapun yang tertera dalam konten tersebut yaitu salah satunya disebutkan minuman beralkohol sebagai kandungan yang dilarang untuk dijual di *platform e-commerce*. Dalam surat tersebut disebutkan penyedia platform diwajibkan untuk menghapuskan produk yang dilarang salah satunya alkohol. Akan tetapi, tidak ada bukti bahwa sanksi atau hukuman telah diberlakukan terhadap pedagang atau penyedia *platform* manapun. Kewajiban untuk menghapus konten penjualan minuman yang beralkohol nampaknya hanya berlaku apabila ada keluhan dari pelanggan platform tersebut. *Platform e-commerce* harus mengambil tindakan untuk menghapus konten yang dilaporkan pelanggan dalam jangka waktu satu hari. Penyedia platform tersebut juga didorong untuk secara rutin mengawasi kegiatan pedagang di platform mereka.¹⁰

⁸ Maruti, Komang Arya Mukti, Utama, I. Made Arya & Suardita, I. Ketut. “Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A Pada Toko Pengecer Di Kabupaten Badung.” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 6 (2016).

⁹ Anggreni, Ida Ayu Made Aristya, dan Laksana, I. Gusti Ngurah Dharma. "Perlindungan Hukum Pada Konsumen Atas Kerugian Dalam Transaksi Perdagangan Barang Elektronik (E-Commerce) Di Instagram." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 4 (2019).

¹⁰ Audrine, Pingkan. "Reformasi Kebijakan untuk Akses Online Minuman Beralkohol yang Aman di Indonesia." *Center for Indonesian Policy Studies* (2021).

Selain itu terdapat regulasi menurut Peraturan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara daring yang dimana merupakan peraturan dari BPOM, terdapat Pasal 29 yang berbunyi “ Minuman beralkohol dilarang diedarkan secara media daring”. Namun dalam peraturan BPOM ini hanya diberlakukan terhadap Penyelenggara pada sistem elektronik Farmasi dan Penyelenggara pada sistem elektronik. Dalam regulasi ini tidak melarang melakukan penjualan minuman beralkohol melalui media *platform e-commerce*.

Dalam hierarki kerangka regulasi di Indonesia, disebutkan bahwa surat edaran merupakan susunan hukum yang daya muat secara materil wajib secara universal dan bukan peraturan perundang-undangan, dan merupakan salah satu bentuk dari legislasi semu yang kedudukannya berada di tingkat terendah.¹¹ Ketika Kemkominfo dan BPOM seakan kontra atau tidak setuju dengan peraturan lainnya yang sudah dibuat, maka sulit bagi *platform e-commerce* dan komunitas usaha lainnya untuk menginterpretasi aturan mana yang sebaiknya digunakan. Kondisi tersebut menjadikan suatu kekhawatiran ketika menyangkut liabilitas hukum.

3.2 Pengaturan penjualan minuman beralkohol melalui e-commerce di Indonesia pada masa mendatang.

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Hal tersebut berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 disebutkan ialah “negara Indonesia adalah negara hukum”.¹² Dimaksudkan dimana negara Pancasila ialah negara hukum yang diterapkan di Indonesia dan negara yang berlandaskan kelima sila yang tercantum pada Pancasila.¹³ Jadi setiap perbuatan yang dilaksanakan oleh penduduk Indonesia wajib berpedoman pada hukum yang berlaku. Apabila tidak berpedoman pada hukum yang berlaku maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan kejahatan.

Penjualan langsung minuman beralkohol diatur secara nasional di bawah Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang diamendemen yaitu dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015. Tidak terdapat satu pun dari regulasi tersebut yang mengatur penjualan *online*, melainkan hanya mengatur di mana alkohol boleh dijual secara *offline*. Minuman beralkohol di Indonesia diperjual belikan dan didistribusikan secara resmi dengan kerangka kerja regulasi yang ketat dan rumit.

Ditengah berkembang pesatnya praktek jual beli melalui *platform e-commerce*, Indonesia perlu mengatur tentang pembatasan atau pelarangan penjualan minuman beralkohol. Pelarangannya di berlakukan diperuntukan terhadap beredarnya minuman alkohol yang diproduksi secara ilegal dikarenakan minuman alkohol tersebut lebih rentan menyebabkan penyakit-penyakit tertentu, karena mengandung volume yang tidak sesuai kadarnya. Tingginya kandungan metanol yang terdapat pada suatu minuman alkohol diproduksi secara ilegal dapat menyebabkan kematian prematur, selain itu minuman beralkohol yang ilegal dijual belikan

¹¹ Hanum, Cholida. “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia”. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, No. 2 (2020).

¹² Simamora, Janpatar. “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 3 (2014).

¹³ Wijaya, Made Hendra. “Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila.” *Jurnal Advokasi* 5, No. 2 (2015).

dengan tarif yang lebih murah, sementara itu minuman beralkohol legal dijual dengan tarif yang relatif lebih mahal. Sementara itu pembatasan minuman alkohol yang diproduksi secara legal diperuntukan atau dijual terhadap anak-anak dibawah umur 21 tahun. Konsumsi minuman beralkohol oleh anak yang dibawah umur memiliki resiko terhadap kalangan muda.

Selain perlunya diatur antara pembatasan dan pelarangan terhadap penjualan minuman beralkohol legal serta ilegal melalui *platform e-commerce* dapat juga membentuk regulasi khusus dengan melarang peredaran minuman beralkohol yang diproduksi baik secara ilegal dan legal dikarenakan menurut hemat penulis masih kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak yang dibawah umur 21 tahun untuk melakukan suatu transaksi perdagangan via *platform e-commerce*.

Satu-satunya cara untuk membentuk regulasi tersebut dengan cara merevisi UU ITE yaitu peraturan perundang-undangan yang sudah tersedia saat ini, hal tersebut diperuntukan agar memberikan efek jera terhadap *platform e-commerce*. Selain dengan cara merevisi UU ITE dapat juga Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia berwenang mengeluarkan kebijakan peraturan menteri yaitu untuk melarang atau memberikan pembatasan penjualan terhadap minuman beralkohol yang legal melalui *platform e-commerce*. Tujuan dari dibentuk peraturan penjualan minuman beralkohol melalui *platform e-commerce* agar terjadinya kepastian hukum di negara Indonesia. Kepastian hukum yaitu Sebuah bentuk perlindungan yang yustisiabel dan yurisdiksi peradilan militer terhadap tindakan yang dilakukan sekehendak hati, yang tentunya bahwa masyarakat akan dapat memperoleh sesuatu yang diperlukan dalam kondisi tertentu.¹⁴

Selain memberikan suatu kepastian hukum juga dapat memberikan efek jera dikarenakan terdapat sanksi yang dikenakan terhadap pihak *platform e-commerce*. Tujuan dari adanya sanksi tersebut pertama memberikan hukuman atau jera untuk masyarakat yang melanggar suatu norma yang nantinya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lalu kedua suatu cara penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga memberikan efek jera terhadap seseorang yang tidak mematuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dan keempat yaitu untuk mencegah pihak lain yang ingin melakukan pelanggaran hukum.¹⁵

Nantinya apabila terdapat pengaturan tentang pembatasan atau pelarangan terhadap minuman beralkohol yang diproduksi secara legal dan ilegal melalui *platform e-commerce* agar dilengkapi bagaimana mekanisme agar verifikasi data pribadi untuk menghindari kalangan muda untuk mengkonsumsi alkohol secara bebas. Selain itu perlu juga adanya mekanisme pemberian sanksi yang diberikan pemerintah terhadap *platform e-commerce* dikarenakan sudah melanggar ketentuan yang telah dituliskan pada peraturan kebijakan. Selain itu *platform e-commerce* wajib mematuhi Pasal 30 Permendag Nomor 20 Tahun 2014 yaitu melarang penjual langsung, penjual ritel, distributor, importir dan sub-distributor minuman beralkohol terdaftar untuk mengiklankan minuman beralkohol di media massa mana pun, dikarenakan untuk menghindari iklan - iklan yang berkaitan dengan minuman beralkohol sampai dilihat kalangan anak kecil dibawah umur. Peraturan tersebut memiliki tujuan agar kalangan muda atau anak-

¹⁴ Julyano, Mario, & Sulistyawan, Aditya Yuli. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, No. 1 (2019).

¹⁵ Setiadi, Wicipto. "Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, No. 4 (2018).

anak tidak tertarik untuk mencoba atau membeli minuman beralkohol baik yang legal maupun ilegal tersebut.

Pejabat negara tentunya harus memberikan ruang dan tidak bisa secara serta merta melarang penjualan minuman beralkohol yang di produksi secara legal melalui *platform e-commerce*. Penjualan minuman beralkohol sebaiknya hanya diizinkan untuk akun atau penjual yang sudah terdaftar dari usaha yang telah diverifikasi oleh *platform e-commerce*. Pendaftaran ini perlu meminta bukti yang menunjukkan bahwa minuman alkohol yang dijual *online* adalah minuman alkohol yang legal. Dikarenakan agar masyarakat lebih memilih menggunakan produk legal sesuai yang ketentuan yang terapkan pemerintah serta mengurangi ruang dikalangan masyarakat untuk meminum minuman alkohol ilegal. Selain itu *platform e-commerce* apabila menjual minuman beralkohol yang legal harus memegang surat keterangan penjualan minuman alkohol yang dikeluarkan oleh kementerian perdagangan nantinya, selain itu kementerian perdagangan berhak melakukan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol legal melalui *platform e-commerce*.

IV. Kesimpulan

Pengaturan terhadap penjualan minuman alkohol melalui *platform e-commerce* pada saat ini dilarang dikarenakan hanya mengacu kepada ketentuan Surat Edaran Menkominfo Nomor 5 tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*). Namun kedudukan surat edaran pada saat ini merupakan tingkatan yang paling rendah dan sebagai legislasi semu. Pengaturan penjualan minuman beralkohol untuk masa mendatang agar pemerintah dapat merevisi UU ITE atau membentuk kebijakan melalui kementerian komunikasi dan informatika Republik Indonesia agar nantinya alkohol yang diproduksi secara ilegal dilarang berjualan melalui *platform e-commerce* sedangkan minuman alkohol yang diproduksi legal dapat dijual di *e-commerce* namun dengan syarat dan ketentuan yang sangat rumit dan harus di tetapkan oleh pemerintah. Hal ini diperlukan agar menghindari kalangan muda untuk membeli minuman alkohol serta menghindari masyarakat untuk meminum minuman alkohol yang diproduksi secara ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Efendi, Jonadi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. (Depok, Permada Media Group, 2018)
- Romindo, dkk. *E-Commerce: Implementasi, Strategi dan Inovasinya*. (Medan, Yayasan Kita Menulis, 2019)
- Santoso, Edy. *Pengaruh era globalisasi terhadap hukum bisnis di Indonesia*. (Jakarta, Prenada Media, 2018)

JURNAL

- Anggreni, Ida Ayu Made Aristya, dan Laksana, I. Gusti Ngurah Dharma. "Perlindungan Hukum Pada Konsumen Atas Kerugian Dalam Transaksi Perdagangan Barang Elektronik (E-Commerce) Di Instagram." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, No. 4 (2019).
- Asmaroini, Ambiro Puji. "Menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi". *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, No. 2 (2017).
- Atikah, Ika. "Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Teknologi." *Muamalatuna* 10, No. 2 (2019).
- Audrine, Pingkan. "Reformasi Kebijakan untuk Akses Online Minuman Beralkohol yang Aman di Indonesia." *Center for Indonesian Policy Studies* (2021).
- Hanum, Cholida. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, No. 2 (2020).
- Julyano, Mario, & Sulistyawan, Aditya Yuli. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, No. 1 (2019).
- Maruti, Komang Arya Mukti, Utama, I. Made Arya & Suardita, I. Ketut. "Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A Pada Toko Pengecer Di Kabupaten Badung." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 4, No. 6 (2016).
- M.Insya Musa, Nurhaidah. "Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia". *Jurnal Apaesona Dasar Universitas Syiah Kuala* 3, No. 3 (2015).
- Putra, Setia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 2 (2014).
- Setiadi, Wicipto. "Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, No. 4 (2018).
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No. 3 (2014). Wijaya, Wijaya, Made Hendra. "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila." *Jurnal Advokasi* 5, No. 2 (2015).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Surat Edaran Menteri komunikasi dan informasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*).